

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 040 TAHUN 2004

Tentang

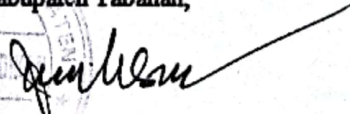
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SANGGAR BINA KUMARA II

- Membaca** : Surat permohonan yayasan TK SANGGAR BINA KUMARA I dan II, Nomor 259/TK/SBKS/2004 tanggal 31 Mei 2004
- Menimbang** : a. bahwa yayasan TK SANGGAR BINA KUMARA I dan II, dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
- Yayasan : TK SANGGAR BINA KUMARA I dan II
- Alamat : Desa Selanbawak, Kecamatan Marga.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK SANGGAR BINA KUMARA II
- Alamat : Desa Selanbawak, Kecamatan Marga.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29. maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 1 Juli 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan,


Drs. IDA BAGUS MANUABA, M.Si.
Pembina TK I
NIP. 130534393